



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)YASIKA**  
Nomor: 91/SK/KETUA/STKIP-YSK/X/2019

tentang

**KEBIJAKAN KERJASAMA**  
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA**  
**TAHUN 2019**

**KETUA STKIP YASIKA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika yang mengatur mengenai pengelolaan kerjasama, maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Ketua.  
2. Bahwa pengaturan pengelolaan kerjasama di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
8. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika;  
9. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.
- Memperhatikan : 1. Keputusan rapat Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Matematika STKIP Yasika pada 1 Oktober 2019.  
2. Saran dan masukan dari pimpinan STKIP Yasika.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Kebijakan Kerjasama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) MoU (*memorandum of understanding*) adalah kesepakatan awal antara pihak STKIP Yasika dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan antara STKIP Yasika dengan pihak mitra mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerja sama.
- (3) Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara STKIP Yasika dengan pihak mitra baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (4) Unit kerja adalah Kantor Pimpinan STKIP Yasika, Lembaga, Pusat, Unit Kerja.
- (5) Pihak mitra adalah pihak ketiga baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kesepakatan kerja sama dengan STKIP Yasika

**Pasal 2**

**Prinsip Umum, Bentuk, dan Mitra Kerja sama**

- (1) Prinsip umum kerja sama terdiri atas:
  - a. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
  - b. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; dan
  - c. Menghargai keberadaan dari lembaga masing – masing.

- (2) Bentuk kerja sama terdiri atas:
- Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
  - Penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik;
  - Penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
  - Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - Penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
  - Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
  - Bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam pedoman ini.
- (3) Mitra kerja sama terdiri atas:
- Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta, dari dalam negeri atau luar negeri;
  - Dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional atau Internasional;
  - Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
  - Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
  - Alumni; dan
- Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional.

**KUTIPAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Tanggal : 3 Oktober 2019  
Ketua,



**Arip Amin, M.Pd**  
NIDN. 2123038001

Tembusan:

- Ketua Dewan Pembina Yayasan Sindang Kasih Majalengka;
- Ketua BPH STKIP Yasika;
- Arsip.